



PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ribut Hariyanto Bin Abdul Salim;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /29 Nopember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kancoan RT.02, RW.02 Desa Sukokerto,
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. dan Ardjawas, S.H. para Penasihat Hukum pada kantor Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya PB.Sudirman Pasar Kebonagung Blok B No.02-03 Kraksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Januari 2018 Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs, yang diputus tanggal 26 Oktober 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 24 Agustus 2017 No. Reg. Perk: PDM-196/Kraks/Euh./2/08/2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ribut Hariyanto bin Abdul Salim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2017 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, di Dusun Krajan RT.03, RW.01 Desa Petemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi korban Musliha, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Musliha menikah secara sah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 di KUA Kecamatan Krejengan dan memiliki Buku Akta Nikah Nomor: 03/03/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krejengan, kemudian setelah menikah tinggal bersama di Dusun Kancoan, Desa Sukokerto, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo dan tidak dikaruniai anak;
- Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Musliha melihat handphone terdakwa ada SMS ternyata SMS dari seorang perempuan lalu saksi korban Musliha menanyakan SMS tersebut karena perempuan tersebut terus menerus menghubungi terdakwa, ternyata terdakwa tersinggung dan bilang akan pulang kerumah orang tuanya yang berada di Pejarakan setelah itu terdakwa pergi dan tidak pernah menemui, menghubungi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Halaman 2 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY



saksi korban Musliha, setelah berjalan 5 (lima) bulan selanjutnya saksi korban Musliha melapor ke Polres Probolinggo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Musliha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibantu keluarganya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (PKDRT);

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo, tanggal 10 Oktober 2017 No. Reg. Perk.: PDM-196/Kraks/Euh.2/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ribut Hariyanto bin Abdul Salim bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA". Sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dikembalikan kepada saksi korban Musliha;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT HARIYANTO Bin ABDUL SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENELANTARAN DALAMLINGKUP RUMAH TANGGA”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akta Nikah Nomor:03/03/1/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dikembalikan kepada saksi korban Musliha;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/Pid. Sus/2017/PN Krs;
2. Pemberitahuan pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 9 Nopember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Nopember 2017 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan

Halaman 4 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY



bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 dan tanggal 29 Nopember 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/ Pid.Sus/ 2017/PN Krs, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/ Pid.Sus/2017/PN Krs, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018** kami **Heri Sukemi, S.H, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **H. Agus Sutarno, S.H, M.H.** dan **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H. M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 6 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. Agus Sutarno, M.H.**

Heri Sukemi, S.H., M.H.

2. **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Maskurun, SH.

Halaman 7 dari 7 perkara Nomor 9/PID.SUS/2018/PT SBY